



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.0756-21602 Fax. (0756) 21502

Posel : [diknaspendidikan@pesisirselatankab.go.id](mailto:diknaspendidikan@pesisirselatankab.go.id) / [diknaspessel@yahoo.co.id](mailto:diknaspessel@yahoo.co.id)

Laman : <http://disdikbud.pesisirselatan.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 008.3.3.4/ 53 /DPK.01/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Maklumat Pelayan Dinas Pendidikan, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 706);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 17 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan,



**SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701107 199702 1 003

**Lampiran :**

**Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan**

**Nomor : 008.3.3.4/ 53 /DPK.01/2024**

**Tentang : Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus dan,
3. Bersedia untuk menerima sanksi atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Painan, 17 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pesisir Selatan



**SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701107 199702 1 003